

**PEMBUKTIAN ZINA DALAM QANUN ACEH NO. 7 TAHUN 2013
PERSPEKTIF FIKIH JINAYAH**

Oleh:

DIANA LESTARI
NIM 2042017030



**JURUSAN/PRODI HUKUM PIDANA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI LANGSA
2022 M/1442 H**

SKRIPSI

**PEMBUKTIAN ZINA DALAM QANUN ACEH NO. 7 TAHUN 2013
PERSPEKTIF FIKIH JINAYAH**


Diajukan Oleh:

DIANA LESTARI
NIM: 2042017030

**Mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Langsa
Program Studi: HPI/Hukum Pidana Islam
Fakultas: Syariah**

Disetujui Oleh:

PEMBIMBING I


Nairazi. Az, MA
NIDN. 2008128002

PEMBIMBING II

 02/02/2022
Zulham Wahyudani, MA
NIP. 198410072019031004


LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi berjudul **“Pembuktian Zina Dalam Qanun Aceh No. 7 Tahun 2013 Perspektif Fikih Zinayah”**, an. Diana Lestari, NIM 2042017030 Program Studi Hukum Pidana Islam telah dimunaqasyahkan dalam Sidang Munaqasyah Fakultas Syariah IAIN Langsa pada tanggal 17 Februari 2022. Skripsi ini telah diterima untuk memenuhi syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) pada Program Studi Hukum Pidana Islam.


Langsa, 17 Februari 2022

Panitia Sidang Munaqasyah Skripsi
Program Studi Hukum Pidana Islam IAIN Langsa


Ketua/Penguji I


Nairazi AZ, MA
NIDN. 2008128002


Sekretaris/Penguji II


Zulham Wahyudani, MA, M.Sh
NIP. 19841007 201903 1 004

Penguji III


Akmal, S.H.I, M.EI
NIDN. 2023068201

Penguji IV


Amrunsyah, S.Ag, MH
NIP. 19700275 200604 1 001

Mengetahui

Dekan Fakultas Syariah
IAIN Langsa




Dr. Kasri Amri, MA

NIP. 19760823 200901 1 007

SURAT PERNYATAAN

yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Diana Lestari

NIM : 2042017030

Pekerjaan : Mahasiswa

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang berjudul **“Pembuktian Zina dalam Qanun Aceh No. 7 Tahun 2013 Perspektif Fikih Jinayah”** benar karya asli saya, kecuali kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya. Apabila terdapat kesalahan dan kekeliruan di dalamnya, sepenuhnya menjadi tanggung jawab saya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Langsa, 02 Februari 2022
Yang membuat pernyataan



Diana Lestari

ABSTRAK

Melihat pelaksanaan hukum yang ada di Aceh dari segi hukum pidana menjadi penting dikarenakan penerapan hukum pidana di Aceh didasarkan pada pandangan ideologis keagamaan yang dianut masyarakat, yakni agama Islam. Mungkin sebagian orang akan menyangkalnya karena fakta telah ada negara seperti Iran, Arab Saudi dan negara-negara Islam lainnya yang juga menerapkan hukum pidana Islam sebagai hukum pidana positifnya. Tapi, hal itu bisa dibantah dengan mudah karena penerapan hukum pidana Islam di Aceh cakupannya adalah provinsi, bukan negara. Inilah sisi unik yang menjadikan Aceh berbeda dengan daerah lain yang ada di Indonesia. Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu bagaimana pembuktian zina dalam Qanun Aceh No. 7 Tahun 2013 Perspektif Jinayah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pembuktian zina dalam Qanun Aceh No. 7 Tahun 2013 Perspektif Jinayah. Metode analisis data menggunakan analisis kualitatif. Dari hasil penelitian dapat dijelaskan bahwa pembuktian zina dalam Qanun Aceh No. 7 Tahun 2013, saksi berjumlah empat orang namun tidak disebutkan apakah saksi tersebut laki-laki ataupun perempuan sehingga terjadi multi tafsir. Selain itu bukti elektronik dapat menjadi bukti untuk pembuktian zina. pembuktian zina menurut fikih jinayah, saksi haruslah laki-laki, bukan perempuan dan bukti elektronik tidak dapat dijadikan pembuktian zina.

Kata Kunci: *Pembuktian Zina, Qanun Aceh, Fikih Jinayah*

KATA PENGANTAR



Assalammu 'laikum Wr.Wb.

Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kehadiran Allah SWT karena berkat rahmat dan hidayahnya sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian ini, sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang kita harapkan pertolongannya di hari kiamat.

Penulis menyadari bahwa tanpa bantuan dan bimbingan dan kerjasama yang baik dari berbagai pihak tidak bisa menyelesaikan penelitian ini. Maka pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Ayahanda dan Ibundaku tercinta yang telah membesarkan, mendidik, dan memberikan kasih sayang sepenuhnya tanpa henti sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian ini.
2. Bapak Dr. H. Basri Ibrahim, MA, selaku Rektor pada Institut Agama Islam Negeri Langsa.
3. Bapak Dr. Zulfikar, MA, selaku Dekan Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Langsa.
4. Bapak Nairazi, MA selaku pembimbing pertama dan Bapak Zulham Wahyudani, MA selaku pembimbing kedua yang dengan penuh kesabaran dan keikhlasan telah meluangkan waktu, tenaga dan pikiran yang sangat berharga bagi penulis.
5. Dosen dan staff pengajar serta seluruh karyawan pada Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Langsa.

6. Semua pihak yang membantu penulis selama ini, terutama dalam menyelesaikan penyusunan skripsi ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, tetapi penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi para pembaca.

Langsa, 31 Januari 2022
Penulis,

Diana Lestari

PEDOMAN TRANSLITERASI

1. Transliterasi berfungsi untuk memudahkan penulis dalam memindahkan bahasa asing ke dalam bahasa Indonesia. Pedoman transliterasi harus konsisten dari awal penulisan sebuah karya ilmiah sampai akhir. Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam skripsi ini disesuaikan dengan penulisan transliterasi Arab-Latin mengacu kepada keputusan bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI tahun 1987 Nomor: 158 tahun 1987 dan Nomor: 0543b/u1987, sebagai berikut:

| No | Huruf Arab | Nama | Huruf Latin | Nama |
|----|------------|-------|--------------------|----------------------------|
| 1 | ا | Alif | Tidak dilambangkan | Tidak dilambangkan |
| 2 | ب | Ba | B | Be |
| 3 | ت | Ta | T | Te |
| 4 | ث | Sa | Ś | Es (dengan titik di atas) |
| 5 | ج | Jim | J | Je |
| 6 | ح | Ha | H | Ha (dengan titik di bawah) |
| 7 | خ | Kha | Kh | Ka dan ha |
| 8 | د | Dal | D | De |
| 9 | ذ | Dzal | Z | Zet |
| 10 | ر | Ra | R | Er |
| 11 | ز | Zai | Z | Zet |
| 12 | س | Sin | S | Es |
| 13 | ش | Syin | Sy | Es dan ye |
| 14 | ص | Shad | Sh | Es dan ha |
| 15 | ض | Dhad | Dh | De dan ha |
| 16 | ط | Tha | Th | Te dan ha |
| 17 | ظ | Zhaa | Zh | Zet dan ha |
| 18 | ع | *ain | * | Koma terbalik di atas |
| 19 | غ | Ghain | Gh | Ge dan ha |
| 20 | ف | Fa | F | Ef |

| | | | | |
|----|---|--------|---|----------|
| 21 | ق | Qaf | Q | Ki |
| 22 | ك | Kaf | K | Ka |
| 23 | ل | Lam | L | El |
| 24 | م | Min | M | Em |
| 25 | ن | Nun | N | En |
| 26 | و | Waw | W | We |
| 27 | ه | Ha | H | Ha |
| 28 | ء | Hamzah | ' | Apostref |
| 29 | ي | Ya | Y | Ye |

2. Vokal rangkap atau diftong bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dengan huruf, transliterasinya dalam tulisan Latin dilambangkan dengan gabungan huruf sebagai berikut:
 - a. Vokal rangkap (أَوْ) dilambangkan dengan gabungan huruf *aw*, misalnya: *al-yawm*.
 - b. Vokal rangkap (أَيُّ) dilambangkan dengan gabungan huruf *ay*, misalnya: *al-bayt*.
3. Vokal panjang atau maddah bahasa Arab yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya dalam tulisan Latin dilambangkan dengan huruf dan tanda *macron* (coretan horisontal) di atasnya, misalnya (الْفَاتِحَةُ = *al-fātihah*), (الْعُلُومُ = *al-'ulūm*) dan (الْقِيَمَةُ = *qīmah*).
4. Syaddah atau tasydid yang dilambangkan dengan tanda syaddah atau tasydid, transliterasinya dalam tulisan Latin dilambangkan dengan huruf yang sama dengan huruf yang bertanda syaddah itu, misalnya (حَدُّ = *haddun*), (سَدُّ = *saddun*), (طَيِّبٌ = *tayyib*).

DAFTAR ISI

| | Halaman |
|---|---------|
| PERSETUJUAN | i |
| PENGESAHAN | ii |
| ABSTRAK | iii |
| KATA PENGANTAR | iv |
| TRANSLITERASI | vi |
| DAFTAR ISI | viii |
| | |
| BAB I PENDAHULUAN | 1 |
| A. Latar Belakang Masalah | 1 |
| B. Rumusan Masalah | 5 |
| C. Tujuan dan Manfaat Penelitian | 5 |
| D. Penjelasan Istilah | 6 |
| E. Kajian Terdahulu | 7 |
| F. Metode Penelitian | 11 |
| G. Sistematika Pembahasan..... | 16 |
| | |
| BAB II LANDASAN TEORITIS | 18 |
| A. Pembuktian Zina dalam Qanun Aceh No. 7 Tahun 2013 | 18 |
| 1. Pengertian Pembuktian Zina | 18 |
| 2. Pengertian Perzinaan | 23 |
| 3. Kriteria Saksi Zina..... | 29 |
| B. Pembuktian Zina dalam Fiqh Jinayah..... | 33 |
| 1. Pengertian Perzinaan Menurut Fiqh Jinayah | 33 |
| 2. Jenis-jenis Perzinaan Menurut Hukum Pidana Islam | 35 |
| 3. Pengertian Pembuktian Menurut Hukum Pidana Islam | 35 |
| 4. Kriteria Sanksi Perzinaan Menurut Fiqh Jinayah..... | 36 |
| | |
| BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN | |
| A. Mekanisme Pembuktian Zina dalam Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 | 43 |
| B. Mekanisme Pembuktian Zina dalam Fiqh Jinayah..... | 47 |
| C. Perbedaan Signifikan Pembuktian Zina dalam Qanun Aceh dan Fiqh Jinayah di Mahkamah Syar'iyah | 53 |
| | |
| BAB IV PENUTUP | 58 |
| A. Kesimpulan | 58 |
| B. Saran | 59 |
| | |
| DAFTAR PUSTAKA | 60 |

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Melihat pelaksanaan hukum yang ada di Aceh dari segi hukum pidana menjadi penting dikarenakan penerapan hukum pidana di Aceh didasarkan pada pandangan ideologis keagamaan yang dianut masyarakat, yakni agama Islam. Mungkin sebagian orang akan menyangkalnya karena fakta telah ada negara seperti Iran, Arab Saudi dan negara-negara Islam lainnya yang juga menerapkan hukum pidana Islam sebagai hukum pidana positifnya. Tapi, hal itu bisa dibantah dengan mudah karena penerapan hukum pidana Islam di Aceh cakupannya adalah provinsi, bukan negara. Inilah sisi unik yang menjadikan Aceh berbeda dengan daerah lain yang ada di Indonesia.¹

Pelaksanaan syariat Islam di Aceh diatur dalam Undang-undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh dan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Kedua Undang-undang ini menjadi dasar bagi Aceh untuk menjalankan syari'at Islam secara menyeluruh (*kaffah*), Dalam Pasal 3 Undang-undang Nomor 44 Tahun 1999 dinyatakan bahwa pelaksanaan syari'at Islam merupakan keistimewaan bagi daerah Aceh.²

¹Danial, *Fikih Mazhab Iran dan Aceh*, (Analisis Konsep Pidana dalam Hukum Pidana Iran dan Aceh, (Yogyakarta: Sekolah Pascasarjana UGM, 2015), h.7

²Syahrizal Abbas, *Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat*, Filosofi Hukum Jinayah di Aceh, Dinas Syariat Islam Aceh, (Banda Aceh, 2015), h, iii

Qanun merupakan bentuk hukum yang telah menjadi legal formal, Artinya hukum yang telah memiliki dasar dan teori yang matang dengan melalui dua proses, yaitu proses pembudidayaan hukum dan diformalkan oleh lembaga legislatif, dengan kata lain, qanun merupakan hukum positif yang berlaku pada satu negara yang dibuat oleh pemerintah, sifatnya mengikat, dan ada sanksi bagi yang melanggarnya. Qanun dalam arti hukum tertulis yang telah diundangkan oleh negara bertujuan untuk:

1. Mendatangkan kemakmuran.
2. Mengatur pergaulan hidup manusia secara damai.
3. Mencapai dan menegakkan keadilan.
4. Menjaga kepentingan tiap-tiap manusia supaya tidak terganggu.³

Berbagai bentuk pelanggaran hukum Jinayat yang dilakukan oleh masyarakat Aceh, seperti zina, sehingga zina ini semakin marak. Zina merupakan perbuatan menjijikkan yang membuat perilaku dan pola pikir seseorang berubah. Dengan diberlakukannya syariat islam kemudian diperkuat dengan adanya Hukum Jinayat maka perzinahan dilarang. Walaupun telah dilarang tapi masih adasaja yang melakukan zina.

Pembuktian sangat penting untuk mengetahui benar atau tidaknya terdakwa melakukan tindak pidana yang didakwakan. Untuk mengetahui ada atau tidaknya tindak pidana maka harus dilakukan pembuktian sebagaimana yang diatur dalam hukum pidana formil atau hukum acara pidana. Menurut M. Yahya Harahap, pembuktian merupakan sebuah ketentuan yang berisi

³ C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1992), h, 13

penggarisan dan pedoman tentang cara-cara yang dibenarkan oleh Undang-undang dan yang boleh dipergunakan hakim dalam membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa.

Seperti halnya tiga tingkatan kebutuhan yang harus dilindungi dalam penegakan syariat Islam untuk kemaslahatan umat manusia.⁴ Dalam proses pembuktian suatu perkara *jinayat*, diperlukan adanya alat bukti yang dijadikan sebagai pendukung untuk mengungkapkan dan meyakinkan hakim dalam memutuskan suatu perkara, dalam hal ini Hasbi Ash-Shiddieqie menyebutkan ada enam macam alat bukti dalam hukum Islam diantaranya:⁵

1. *Iqrar* (Pengakuan)
2. *Syahadah* (Kesaksian)
3. *Qasamah* (Sumpah)

Qasamah tidak diberlakukan dalam kasus pidana selain pembunuhan mulai dari mutilasi organ tubuh dan perusakan harta benda. 4. *Nukul* (Menolak Sumpah)

4. Keyakinan Hakim

Dari sisi lain, berdasarkan Qanun Nomor 07 Tahun 2013 Tentang Acara Jinayat terdapat beberapa perbedaan pada macam-macam alat bukti yang diajukan, hal ini dapat dilihat pada Pasal 181 ayat 1 Qanun Acara Jinayat tentang macam-macam alat bukti yang dapat dihadirkan di muka persidangan yaitu:

⁴ Teungku M. Hasbie Ash-Shiddieqie, *Filsafat Hukum Islam*, (Jakarta; Bulan Bintang, 2002), h. 129

⁵ *Ibid*

1. Keterangan Saksi; Pada Qanun Nomor 07 Tahun 2013 Tentang Acara Jinayat, bila ditinjau secara keseluruhan syarat menjadi seorang saksi haruslah dari laki-laki tidak disebutkan sebagaimana yang dijelaskan dalam konsep jinayat, dengan demikian perempuan diperbolehkan menjadi saksi zina selama kesaksiannya itu dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya.
2. Keterangan Ahli;
3. Barang Bukti;
4. Surat;
5. Bukti Elektronik;
6. Pengakuan Terdakwa; dan
7. Keterangan Terdakwa;

Pada pembahasan ini, Qanun Jinayat juga membolehkan pengajuan barang bukti berupa Bukti Elektronik dan Keterangan Para Ahli untuk melihat dan memastikan serta menunjang keyakinan hakim akan kebenaran sebuah perbuatan jarimah itu dan terdakwa dapat dijatuhi hukuman yang sesuai. Adapun pada ranah pengambilan keputusan pemberian hukuman dalam Qanun Nomor 06 Tahun 2014 Tentang Jinayat bila ditinjau berdasarkan Pasal 180;

(180) seorang hakim dilarang menjatuhkan *'Uqubat* kepada terdakwa kecuali Hakim memperoleh keyakinan dengan paling kurang 2 (dua) alat bukti yang sah, bahwa suatu jarimah benar-benar telah terjadi dan terdakwalah yang bersalah melakukannya, kecuali pada jarimah zina.

Dari uraian di atas terdapat perbedaan mengenai pembuktian zina menurut Qanun Aceh No. 7 Tahun 2013 dengan fikih jinayah. Berdasarkan

uraian di atas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan mengangkat judul “Pembuktian Zina dalam Qanun Aceh No. 7 Tahun 2013 Perspektif Jinayah”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan dari uraian latar belakang masalah di atas maka yang menjadi rumusan masalah dalam skripsi ini yaitu:

1. Bagaimana pembuktian zina dalam Qanun Aceh No. 7 Tahun 2013?
2. Bagaimana pembuktian zina dalam Qanun Aceh No. 7 Tahun 2013 Perspektif Jinayah?

C. Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui pembuktian zina dalam Qanun Aceh No. 7 Tahun 2013?.
2. Untuk mengetahui pembuktian zina dalam Qanun Aceh No. 7 Tahun 2013 Perspektif Jinayah.

Adapun yang menjadi manfaat dari skripsi ini baik dari segi teoritis dan praktisi adalah sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis

Dengan adanya skripsi ini diharapkan akan memberikan sumbangan pengetahuan, khususnya dalam Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayah.

2. Manfaat praktis

Dengan adanya skripsi ini diharapkan mampu menambah wawasan hukum, baik itu bagi penulis sendiri yang selaku akademisi, bagi para praktisi hukum dan seluruh masyarakat pada umumnya.

D. Penjelasan Istilah

Agar tidak terjadi ketimpangan dari pembahasan dalam penyusunan Skripsi ini, maka perlu dijelaskan beberapa makna dari judul dimaksud, di antaranya :

1. Pembuktian zina

Pembuktian adalah upaya memperkuat kesimpulan dengan syarat-syarat bukti yang sah, sedangkan secara arti terbatas pembuktian itu hanya diperlukan apabila yang dikemukakan oleh penggugat itu dibantah oleh tergugat.⁶ Zina adalah persetubuhan yang dilakukan seorang laki-laki dan perempuan pada kemaluan depannya tanpa didasari dengan tali kepemilikan dan syubhat kepemilikan.⁷ Jadi pembuktian zina adalah upaya membuktikan seseorang yang telah melakukan zina.

2. Pembuktian zina menurut Qanun Aceh No. 7 Tahun 2013

Adalah pembuktian zina berdasarkan: Keterangan Saksi; Keterangan Ahli; Barang Bukti; Surat; Bukti Elektronik; Pengakuan Terdakwa; dan Keterangan Terdakwa.

⁶ Teungku M. Hasbie Ash-Shiddieqie, *Filsafat Hukum Islam*, (Jakarta; Bulan Bintang, 2002), h. 129

⁷ Prof. Dr. Wahbah Az-Zuhali, *Islam*, (Jakarta: GemaInsani, 2011), h. 315

3. Pembuktian zina menurut fikih jinayah

Adalah pembuktian zina berdasarkan *Hasbi Iqrar* (Pengakuan), *Syahadah* (Kesaksian), *Qasamah* (Sumpah, dan Keyakinan Hakim).

4. Jinayah

Adalah segala ketentuan hukum mengenai tindak pidana atau perbuatan kriminal yang dilakukan oleh orang-orang mukallaf (orang yang dapat dibebani kewajiban).⁸

E. Kajian Terdahulu

Penelitian yang dilakukan Irwanda berjudul “Kekuatan Alat Bukti Perkara Zina dalam Perspektif Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan Qanun Hukum Acara Jinayah”. Tujuan penulisan adalah untuk menjelaskan kekuatan pembuktian saksi di dalam KUHAP dan Qanun Hukum Acara Jinayah, kedudukan pembuktian pengakuan terdakwa serta mekanismenya dalam Qanun Hukum Acara Jinayah. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif, dengan data sekunder sebagai data utamanya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kekuatan pembuktian keterangan saksi dalam KUHAP dan Qanun Hukum Acara Jinayah memiliki beberapa perbedaan, antara lain adalah jumlah saksi dalam KUHAP minimal dua orang saksi sedangkan dalam Qanun Hukum Acara Jinayah, khusus untuk zina minimal empat orang saksi. Kedudukan pengakuan terdakwa dalam pembuktian terhadap jarimah zina lebih diutamakan karena didasarkan inisiatif sendiri

⁸ Syahrizal Abbas, *Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayah*, Filosofi Hukum Jinayah di Aceh, Dinas Syariat Islam Aceh, (Banda Aceh, 2015).

agar terhapus dari dosa. Mekanisme pengakuan terbagi dua yaitu di luar dan di dalam persidangan, di luar persidangan di mulai pada proses pemeriksaan di tingkat penyidikan, penuntutan dan di Mahkamah majelis hakim menanyakan kembali tentang pengakuan itu. Sedangkan mekanisme pengakuan terdakwa di dalam persidangan. Terdakwa mengaku dan mengajukan permohonan kepada hakim untuk dijatuhi ‘uqubat hudud.

Persamaan penelitian ini yaitu sama-sama mengkaji pembuktian zina, sedangkan perbedaannya yaitu pada penelitian Irwanda terdapat perspektif Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Penelitian yang dilakukan Al Yasa’ Abubakar berjudul “Alat Bukti dan Metode Pembuktian terhadap Tindak Pidana Zina”. Ada dua persoalan pokok dalam penelitian ini pertama ; Apa perbedaan konsep zina dan bentuk sanksi dalam Qanun Jinayat dan Hukum Positif, Kedua ; Apa perbedaan alat dan metode pembuktian terhadap perbuatan zina dilihat dari Qanun Jinayat dan KUHP. Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*Library Research*), yang menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif, yaitu dengan cara melihat bagaimana defenisi, sanksi dan alat bukti zina baik itu dalam hukum positif maupun Hukum Jinayat yang kemudian dijelaskan secara sistematis mengenai data-data yang diperoleh dalam penelitian berdasarkan tinjauan dari rumusan masalah yang ada. Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa kedua sistem hukum tersebut memiliki perbedaan pandangan dalam menanggapi kasus pidana zina. Dalam KUHP menyebutkan perbuatan zina merupakan perbuatan yang mengkhianati

ikatan perkawinan yang suci. Sedangkan dalam Qanun Jinayat, tidak mengkategorikan zina sebagai perbuatan yang mengkhianati ikatan perkawinan saja melainkan turut mengkategorikan sebagai perbuatan yang tercela yang merusak moral dan garis keturunan seorang manusia. Oleh karena itu yang dikenakan hukuman adalah bagi pelaku yang telah terikat dengan ikatan perkawinan, sedangkan dalam pandangan Qanun Jinayat pelaku yang telah menikah maupun belum tetap sama-sama di hukum, bedanya yang menikah lebih berat hukumannya dari pada yang belum menikah, hal ini dikarenakan pelaku yang sudah menikah sudah pernah melakukan *jima'* yang sah. Penelitian ini sebagai suatu catatan penting dalam pelaksanaan sistem hukum yang berlaku di Aceh. Pemahaman dan pembagian ranah penyelesaian hukum serta penegakannya harus dijelaskan secara tegas oleh pemerintah setempat kepada aparaturnya demi terciptanya tatanan hukum yang lebih baik.

Persamaan penelitian ini yaitu sama-sama mengkaji pembuktian zina, sedangkan perbedaannya yaitu pada penelitian Al Yasa' Abubakar tidak mengkaji pembuktian zina berdasarkan fikih jinayah.

Penelitian yang dilakukan Muhadi Khalidi berjudul "Kesaksian Perempuan dalam Qanun Aceh No. 7 Tahun 2013 Tentang Jarimah Zina (Perspektif Hukum Islam dan Gender)". Penelitian ini merupakan penelitian normatif. Dari hasil penelitian didapatkan bunyi Pasal 182 Qanun Aceh No. 7 Tahun 2013 menunjukkan bahwa saksi adalah alat bukti. Dalam konteks gender, kesaksian yang diberikan perempuan dan laki-laki itu sama. Melihat

kesaksian sebagai alat bukti dalam hukum Islam, maka perbedaan pendapat antara jumbuh dan Ibn Hazm dapat disimpulkan sebagai keragaman yang saling melengkapi. Beragamnya kekuatan saksi dalam kasus mengharuskan seorang Hakim melakukan penemuan hukum.

Persamaan dalam penelitian ini sama-sama mengkaji mengenai zina sedangkan perbedaannya yaitu pada penelitian Muhadi Khalidi mengkaji kesaksian perempuan perspektif hukum Islam dan gender.

Penelitian yang dilakukan Daya Putra berjudul “Pembuktian Tindak Pidana Zina di Dalam Pasal 284 KUHP Berdasarkan Bukti Petunjuk”. Hasil penelitian menemukan: pertama, bukti petunjuk pada prinsipnya digunakan untuk membentuk keyakinan hakim dalam hal alat-alat bukti yang ada belum dapat membuktikan perbuatan dan kesalahan terdakwa. Penggunaannya sangat ditentukan berdasarkan adanya fakta kebersamaan kedua terdakwa dalam waktu dan tempat yang memungkinkan terjadinya zina untuk dihubungkan dengan yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 854.K/Pid/1983 dalam penarikan kesimpulan terbuktinya unsur zina. Yurisprudensi ini juga telah dijadikan sebagai persangkaan atau praduga hukum bagi hakim ketika membuktikan unsur zina. Di samping itu, penggunaan bukti petunjuk juga selalu dihubungkan dengan ketidakmampuan terdakwa membuktikan alibi/sangkalannya sekalipun sangkalannya itu bersifat negatif. Selain itu, masih dijumpai penggunaan bukti petunjuk yang tidak didasarkan pada keadaan yang sangat perlu dan mendesak, padahal masih dapat diperoleh alat bukti lain yang dapat membuktikan unsur zina,

seperti hasil pemeriksaan digital forensik. Kedua, bukti petunjuk yang memiliki justifikasi untuk membuktikan unsur delik zina harus memenuhi unsur formil dan materil.

Persamaan penelitian ini sama-sama mengkaji pembuktian zina, sedangkan perbedaannya yaitu pada penelitian Dayu Putra fokus pada KUHP.

F. Metode Penelitian

1. Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian ini adalah kualitatif. Kualitatif adalah suatu prosedur penelitian yang menggunakan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan pelaku yang dapat diamati. Karakteristik penelitian kualitatif adalah datanya dinyatakan dalam keadaan kewajaran atau sebagaimana adanya (*natural setting*) yang tidak akan dirubah dalam bentuk simbol atau bilangan, sedangkan perkataan penelitian pada dasarnya berarti rangkaian kegiatan atau proses pengungkapan rahasia sesuatu yang belum diketahui dengan mempergunakan cara bekerja atau metode sistematis, terarah dan dapat di pertanggungjawabkan. David William mendefenisikan penelitian kualitatif adalah pengumpulan data pada suatu latar ilmiah, dengan menggunakan metode alamiah, dan dilakukan oleh orang atau peneliti yang tertarik secara ilmiah.⁹

Prosedur pemecahan masalah tersebut ini menggunakan metode deskriptif karena masalah yang diselediki dengan menggambarkan keadaan

⁹Lexy j. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya Offset,2006),h. 5

subyek atau obyek penelitian (seseorang, lembaga, masyarakat, dan lain-lain). Pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang dapat terlihat sebagaimana adanya. Keseluruhan data dalam penelitian ini akan dianalisa secara kualitatif, yaitu dari hal-hal yang bersifat umum kepada hal-hal yang bersifat khusus tentunya dengan mempelajari gejala yang terjadi atau gejala yang ada. Kesimpulan itu di ambil setelah permasalahan yang diteliti terkumpul dan dibuat berdasarkan objek kajian yang meliputi aspek hukum sosiologi hukum.

Pemilihan secara kualitatif yang penulis lakukan sangat mendasar mengingat imam gunawan mengatakan bahwa kualitatif merupakan sebuah penelitian yang menekankan analisis proses dari proses berfikir secara induktif dan senantiasa menggunakan logika ilmiah. Penelitian kualitatif tidak berarti tanpa menggunakan dukungan dari data kuantitatif, tetapi lebih di tekankan pada kedalaman berfikir formal dari peneliti dalam menjawab permasalahan yang dihadapi.¹⁰

Sedangkan pendekatan penelitian yang dilakukan dalam penulisan skripsi adalah pendekatan yuridis normatif. Menurut Soerjono Soekanto pendekatan yuridis normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti. Dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.¹¹

¹⁰ Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif Teori dan Praktek*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2003), h. 80

¹¹Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2001), h. 13

Pendekatan yuridis normatif yang penulis maksudkan disini adalah pembuktian zina dalam Qanun Aceh No. 7 Tahun 2013 Perspektif Jinayah.

2. Sumber Data

Adapun sumber data dalam penelitian ini menggunakan data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari kajian kepustakaan dengan menelaah undang-undang, buku-buku, majalah-majalah dan jurnal yang relevan dengan permasalahan penelitian.¹² Data sekunder diperoleh dari Qanun Aceh No. 7 Tahun 2013.

3. Teknik Analisis Data

Keseluruhan data dalam penelitian ini akan dianalisa secara kualitatif. Penelitian kualitatif lebih menekankan analisisnya pada proses penyimpulan *deduktif* dan *induktif* serta pada analisis data terhadap dinamika hubungan antar fenomena yang diamati dengan logika ilmiah. Hal ini bukan berarti bahwa penelitian kualitatif sama sekali tidak menggunakan data kuantitatif akan tetapi penekanannya tidak melakukan pengujian hipotesis melainkan pada usaha menjawab penelitian melalui cara-cara berfikir formal dan argumentatif.¹³

Penelitian kualitatif dari sisi lain dikemukakan bahwa hal itu merupakan penelitian yang memanfaatkan wawancara terbuka untuk menelaah dan memahami sikap, pandangan, perasaan, dan perilaku individu atau sekelompok orang. Ternyata defenisi ini hanya mempersoalkan suatu

¹² Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2001), h. 17

¹³ Lexy J. Moleong, Lexy, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2013), h. 2

metode yaitu wawancara terbuka, sedangkan yang terpenting dari definisi ini mempersoalkan apa yang diteliti yaitu upaya memahami sikap, pandangan, perasaan, perilaku individu atau sekelompok orang. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang menghasilkan prosedur analisis yang tidak menggunakan prosedur analisis statistik atau cara kuantifikasi lainnya. Pengertian ini mempertentangkan penelitian kualitatif dengan penelitian kuantitatif yaitu dengan menonjolkan bahwa usaha kuantifikasi apapun tidak perlu digunakan pada penelitian kualitatif. Karena penelitian kualitatif bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian, misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lain-lain, secara holistik dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan manfaat metode alamiah.¹⁴

G. Teknik Validasi Data

Dengan melihat pemahaman dalam pengumpulan data sebelumnya yang memperlihatkan keragaman sumber data dan teori yang dikumpulkan maka dalam memenuhi keabsahan data penelitian ini menggunakan strategi triangulasi. Triangulasi merupakan teknik pemeriksaan kebenaran data sebagai pembanding terhadap data yang diperoleh. Jenis triangulasi yang digunakan peneliti adalah triangulasi metode, triangulasi sumber data, triangulasi teori.¹⁵

¹⁴*Ibid*, h...6

¹⁵ Tohirin, *Metode Penelitian Kualitatif dalam Pendidikan dan Bimbingan Konseling*, (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2013), h 76.

1. Triangulasi metode, triangulasi metode dilakukan dengan cara membandingkan informasi atau data dengan cara yang berbeda. Sebagaimana dikenal dalam penelitian kualitatif peneliti menggunakan metode wawancara, observasi dan survey. Untuk memperoleh kebenaran informasi yang handal dan gambaran yang utuh mengenai informasi tertentu, peneliti bisa menggunakan wawancara, observasi dan survey atau pengamatan untuk mengecek kebenarannya. Melalui beberapa perspektif atau pandangan diharapkan diperoleh hasil yang mendekati kebenaran. Karena itu, triangulasi tahap ini dilakukan jika data atau informasi yang diperoleh dari subjek atau informan penelitian diragukan kebenarannya. Dengan demikian, jika data itu sudah jelas, misalnya berupa teks atau naskah/transkrip film, novel dan sejenisnya, triangulasi tidak perlu dilakukan. Namun demikian, triangulasi aspek lainnya tetap dilakukan.
2. Triangulasi sumber data, adalah menggali kebenaran informasi tertentu melalui berbagai metode dan sumber perolehan data. Misalnya, selain melalui wawancara dan observasi, peneliti bisa menggunakan observasi terlibat (*participant observation*), dokumen tertulis, arsip, dokumen sejarah, catatan resmi, catatan atau tulisan pribadi dan gambar atau foto. Tentu masing-masing cara itu akan menghasilkan bukti atau data yang berbeda, yang selanjutnya akan memberikan pandangan (*insights*) yang berbeda pula mengenai fenomena yang diteliti. Berbagai pandangan itu

akan melahirkan keluasan pengetahuan untuk memperoleh kebenaran handal.

3. Triangulasi teori, makna lainnya adalah penjelasan banding (*rival explanation*). Hasil akhir penelitian kualitatif berupa sebuah rumusan informasi atau *thesis statement*. Informasi tersebut selanjutnya dibandingkan dengan perspektif teori yang relevan untuk menghindari bias individual peneliti atas temuan atau kesimpulan yang dihasilkan. Selain itu, triangulasi teori dapat meningkatkan kedalaman pemahaman asalkan peneliti mampu menggali pengetahuan teoretik secara mendalam atas hasil analisis data yang telah diperoleh. Diakui tahap ini paling sulit sebab peneliti dituntut memiliki *expert judgement* ketika membandingkan temuannya dengan perspektif tertentu, lebih-lebih jika perbandingan temuannya menunjukkan hasil yang jauh berbeda.

H. Sistematika Pembahasan

Penelitian ini terdiri dari lima Bab sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan, yang memuat Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan dan Kegunaan Penelitian, Penjelasan Istilah, Kajian Terdahulu, Kerangka Teori, Metode Penelitian dan Sistematika Pembahasan.

Bab II Landasan Teoritis, yang terdiri dari beberapa sub bab yaitu: Pembuktian Zina dalam Qanun Aceh No. 7 Tahun 2013 dan Pembuktian Zina dalam Fikih Jinayah.

Bab III Hasil Penelitian dan Pembahasan yang berisikan Mekanisme Pembuktian Zina dalam Qanun Aceh No. 7 Tahun 2013, Mekanisme

Pembuktian Zina dalam Fikih Jinayah, dan Perbedaan Signifikan Pembuktian Zina dalam Qanun Aceh dan Fikih Jinayah di Mahkamah Syar'iyah.

Bab IV merupakan bab Penutup yang berisikan Kesimpulan dan Saran.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Adapun kesimpulan dalam penelitian ini yaitu:

1. Pembuktian zina dalam Qanun Aceh No. 7 Tahun 2013, saksi berjumlah empat orang namun tidak disebutkan apakah saksi tersebut laki-laki ataupun perempuan sehingga terjadi multi tafsir. Selain itu bukti elektronik dapat menjadi bukti untuk pembuktian zina.
2. pembuktian zina menurut fikih jinayah, saksi haruslah laki-laki, bukan perempuan dan bukti elektronik tidak dapat dijadikan pembuktian zina. Pembuktian perzinaan dalam Fiqih lebih sukar dari pada pembuktian dalam Qanun Jinayat, tuduhan zina dalam Qanun Jinayat lebih mudah diterima dari pada tuduhan zina yang terdapat dalam penjelasan Fiqih dan Qanun Jinayat. dengan menjadikan lawan main tertuduh zina sebagai saksi, maka dalam Qanun Jinayat satu alat bukti telah terpenuhi. Sedangkan dalam Fiqih dan Qanun Jinayat tidak dapat menjadikan lawan main tertuduh sebagai saksi, karena keduanya di kategorikan sebagai pelaku.